


## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang sudah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Kota Semarang merupakan Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sebesar 373,78 Km<sup>2</sup> (BPS Kota Semarang, 2023) Kota Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah Barat, Kabupaten Demak di sebelah Timur, Kabupaten Semarang di sebelah Selatan, dan dibatasi Laut Jawa di sebelah Utara.

**Gambar 2.1**  
**Peta Kota Semarang**



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2022

Kota Semarang mempunyai Visi dan Misi yang tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, yaitu dengan Visi “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”. Adapun misi Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produksi untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industry, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

### **2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang**

Kota Semarang merupakan kota yang memiliki letak geografis yang strategis karena posisinya yang berada di jalur lalu lintas ekonomi di Pulau Jawa, dengan letak geografis antara garis 6<sup>o</sup>50” – 7<sup>o</sup>10” Lintang Selatan dan

109°35'-110°50' Bujur Timur. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai 359,00 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang juga dibagi berdasarkan daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Daerah perbukitan/dataran tinggi yang berada di sebelah selatan kota dikenal dengan sebutan Semarang atas dengan ketinggian 90-359 meter di atas permukaan laut, sedangkan daerah dataran rendah yang dikenal dengan sebutan Semarang bawah memiliki ketinggian 0,75-3,5 meter di atas permukaan laut.

**Tabel 2.1**  
**Luas Penggunaan Lahan (Hektar), 2014-2016**

Penggunaan Lahan	Luas Penggunaan Lahan (Hektar)		
	2014	2015	2016
Sawah	3.789,63	3.789,63	3.701,30
Tegalan/Kebun	7.588,71	7.588,71	7.538,70
Ladang/Huma	753,69	753,69	686,40
Perkebunan	880,50	880,50	814,00
Ditanami Pohon	1.344,92	1.344,92	1.418,60
Padang Penggembalaan/Rumput	481,64	481,64	481,60
Sementara Tidak Diusahakan	129,23	129,23	105,30
Tambak/Kolam/Empang, dll	4.633,84	4.633,84	-
Jalan/Permukiman/Perkantoran/Sungai, dll	17.768,23	17.768,23	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2016

### 2.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Luas wilayah Kota Semarang terdiri dari 37,90 Km<sup>2</sup> atau sebesar 10,14% berupa lahan sawah dan 335,81 Km<sup>2</sup> atau sebesar 89,86% berupa lahan bukan sawah. Secara administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan, yaitu Kecamatan Banyumanik, Candisari, Gajahmungkur, Gayamsari, Genuk, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Pedurungan, Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Utara, Tembalang,

dan Tugu. Wilayah kecamatan terdiri atas 2 kecamatan terluas dan terkecil, dimana kecamatan dengan wilayah terluas tersebut berada di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih mempunyai potensi pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah 56,52 Km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 58,27 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan data BPS Kota Semarang 2023, Gunungpati merupakan kecamatan terluas di Kota Semarang, dan kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Semarang Tengah.

**Tabel 2.2**  
**Kecamatan di Kota Semarang dan Luasnya**

Kecamatan	Luas Wilayah/Area (Km <sup>2</sup> )
Mijen	56,52
Gunungpati	58,27
Banyumanik	29,74
Gajahmungkur	9,34
Semarang Selatan	5,95
Candisari	6,40
Tembalang	39,47
Pedurungan	21,11
Genuk	25,98
Gayamsari	6,22
Semarang Timur	5,42
Semarang Utara	11,39
Semarang Tengah	5,17
Semarang Barat	21,68
Tugu	28,13
Ngaliyan	42,99
Kota Semarang	373,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2022

### 2.1.3 Kependudukan Kota Semarang

Berdasarkan proyeksi penduduk dalam dokumen Kota Semarang pada tahun 2022 berjumlah 1.659.975 jiwa. Berdasarkan data yang ada, terdapat peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang dari tahun 2021 sejumlah 1.656.564 jiwa. Kepadatan penduduk cenderung naik bersamaan dengan kenaikan jumlah penduduk, yaitu 4.441 jiwa/km<sup>2</sup>. Selain itu, persebaran penduduk pada masing-masing kecamatan masih belum merata.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Jenis Kelamin 2020-2022**

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin ( Jiwa)					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Mijen	40.520	41.695	42.908	40.386	41.626	42.910
Gunungpati	49.023	49.179	49.341	49.000	49.164	49.333
Banyumanik	70.074	69.891	69.717	72.002	71.798	71.602
Gajahmungkur	27.592	27.396	27.204	28.640	28.461	28.286
Smg Selatan	30.168	29.954	29.774	31.862	31.662	31.468
Candisari	37.232	36.967	36.709	38.224	37.985	37.752
Tembalang	94.453	95.369	96.306	95.227	96.191	97.174
Pedurungan	95.791	95.725	95.667	97.360	97.403	97.458
Genuk	61.884	63.182	64.514	61.426	62.785	64.182
Gayamsari	34.912	34.664	34.421	35.349	35.128	34.913
Smg Timur	32.181	31.952	31.729	34.121	33.907	33.698
Smg Utara	58.051	57.692	57.341	59.554	59.128	58.713
Smg Tengah	26.373	26.186	26.002	28.691	28.510	28.336
Smg Barat	73.130	72.610	72.102	75.749	75.275	74.813
Tugu	16.457	16.515	16.575	16.355	16.443	16.504
Ngaliyan	70.600	70.808	71.025	71.127	71.323	71.528
Kota Semarang	818.441	819.785	821.305	835.083	836.779	838.670

Sumber : BPS Kota Semarang, 2022

**Tabel 2.4**  
**Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kota Semarang (Jiwa)**  
**2023**

Status Pekerjaan	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kota Semarang (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	104.762	97.235	201.997
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak	21.636	24.535	46.171
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	20.006	10.987	30.993
Buruh/Karyawan/Pegawai	306.155	222.700	528.855
Pekerja bebas di pertanian dan non pertanian	26.119	3.180	29.299
Pekerja keluarga/tidak dibayar	11.112	24.931	36.043
Jumlah Semua Status	489.790	383.568	873.358

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023

## 2.2 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang

### 2.2.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang adalah dinas teknis yang mempunyai tugas sangat kompleks. Berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Kebersihan Kota Semarang dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang digabung dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Pada 1 Januari 2017 Dinas Kebersihan dan Pertamanan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam rangka implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019, Pemerintah Kota Semarang melalui DLH Kota Semarang mempunyai beberapa daya dukung pengendalian sampah terutama sampah plastik seperti *dump truck*, *truck arm roll*, *crane*, *container*, kendaraan roda

tiga, kendaraan roda empat, titik TPS, dan alat berat. Penanganan sampah adalah hal yang sangat kompleks dikarenakan tidak hanya menyangkut terkait masalah teknis, namun juga masalah kelembagaan dukungan biaya, dukungan Pemerintah Daerah, serta peran dari masyarakat.

Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang APBD Kota Semarang tahun 2020, program pengendalian sampah mempunyai anggaran sebesar Rp. 63.336.566.400. Sedangkan pada tahun 2021, berdasarkan data dari Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang APBD Kota Semarang tahun 2021, anggaran pengelolaan dan pengendalian sampah tertulis sebesar Rp. 68.802.058.344. Dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Perwal Kota Semarang No 71 Tahun 2022, Program Pengelolaan Persampahan yaitu sebesar Rp. 97.016.593.824. Sedangkan berdasarkan Pergeseran Perwal No. 15 Tahun 2023, Program Pengelolaan Persampahan yaitu sebesar Rp. 80.576.746.493.

### **2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dalam membantu Walikota dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:


1. Perumusan kebijakan Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan dan UPTD;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konsercasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konsercasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konsercasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konsercasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;

- 9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- 10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2.2.3 Kedudukan dan Susunan Organisasi**

Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mempunyai tugas utama yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum, dan penataan ruang dengan sub bab urusan persampahan dan air limbah serta bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, berikut merupakan bagan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang:

**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2022

Berdasarkan bagan organisasi di atas, struktur organisasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Sub Koordinator Pencernaan dan Evaluasi;
  - b. Subbagian Keuangan dan BDM; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penataan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
  - a. Sub Koordinator Instrumen Penataan Lingkungan;
  - b. Sub Koordinator Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
  - c. Sub Koordinator Pencegahan Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, terdiri atas :
  - a. Sub Koordinator Pengembangan Potensi dan Kemitraan;
  - b. Sub Koordinator Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah;
  - c. Sub Koordinator Operasional Pengelolaan Sampah.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, terdiri atas :
  - a. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair;
  - b. Sub Koordinator Konservasi Keanekaragaman Hayati; dan
  - c. Sub Koordinator Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim.
6. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, terdiri atas :
  - a. Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

- b. Sub Koordinator Pengawasan Lingkungan; dan
  - c. Sub Koordinator Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan.
7. UPTD, terdiri atas :
- a. UPTD Laboratorium Lingkungan;
  - b. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir;
  - c. UPTD Kebersihan Wilayah I;
  - d. UPTD Kebersihan Wilayah II;
  - e. UPTD Kebersihan Wilayah III;
  - f. UPTD Kebersihan Wilayah IV.
8. Jabatan Fungsional

## **2.3 TPA Jatibarang**

### **2.3.1 Gambaran Umum TPA Jatibarang**

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada di Kota Semarang yaitu TPA Jatibarang yang berada di Kecamatan Mijen, Kelurahan Kedungpane. TPA Jatibarang berjarak 13 kilometer dari pusat kota, dimana akses menuju lokasi tersebut juga telah memiliki prasarana berupa jalan yang beraspal dan cukup memadai dengan lebar jalan 6 meter. TPA Jatibarang sendiri sudah mulai beroperasi sejak tahun 1993 untuk menggantikan TPA di sebelumnya di Kota Semarang yang telah ditutup oleh pemerintah. Topografi TPA Jatibarang adalah daerah perbukitan yang cukup bergelombang dan juga mempunyai lereng yang curam kemiringannya yaitu lebih dari 24%. Lokasi TPA Jatibarang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan

2. Sebelah selatan : Dukuh Kedawung, Kelurahan Kedungpane,  
Kecamatan Mijen
3. Sebelah timur : Desa Sadeng, Kecamatan Gunungpati
4. Sebelah barat : Dukuh Pucung, Kecamatan Ngaliyan

TPA Jatibarang mempunyai ketinggian yang sangat beragam antara 63 sampai dengan 200 meter dari permukaan laut. Bagian yang terendah atau level bawah dialiri dengan sungai yang bernama Sungai Kreo, dimana sungai ini dimanfaatkan oleh PDAM Kota Semarang sebagai bahan baku. TPA Jatibarang sendiri mempunyai luas 46,183 Ha dengan pembagian 27.7098 atau 60%nya digunakan sebagai lahan pembuangan dan 18.4732 Ha atau 40% digunakan untuk onfrastruktur, kolam lindi (Leachete), sabuk hijau, dan lahan cover. TPA Jatibarang mempunyai 3 zona aktif, yaitu zona aktif 1, zona aktif 2, dan zona pasif. Dari data Capaian Jakstrada pada tahun 2019, timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Semarang diperkirakan 1251 ton/hari dan 1071 ton diantaranya dikirim ke TPA Jatibarang setiap harinya. TPA Jatibarang hanya dapat menampung 70% dari limbah Kota Semarang, dimana dalam hal ini TPA Jatibarang hanya dapat menampung 800 ton sampah per hari.

Sampah organik merupakan sampah dengan jumlah terbanyak, hal ini disebabkan karena tingginya tingkat konsumsi dari masyarakat Kota Semarang. Sampah plastik juga masih berada di jumlah tertinggi kedua setelah sampah organik. Hal ini dibuktikan dengan tabel di bawah ini:

**Tabel 2.5**  
**Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah Tahun 2022**

No	Komposisi	Presentase (%)
1	Sisa Makanan	60,79
2	Plastik	17,2
3	Kertas/Karton	10,18
4	Kain	4,94
5	Lainnya	2,88
6	Kaca	1,79
7	Karet/Kulit	1
Jumlah		100%

Sumber : SIPSN 2023

**Tabel 2.6**  
**Timbunan Sampah per hari di Kota Semarang Tahun 2022**

No	Sumber	Presentase (%)
1	Rumah Tangga	71,99
2	Fasilitas Publik	9,04
3	Perniagaan	8,03
4	Kawasan	6,63
5	Pasar	2,58
6	Lain-Lain	1,25
7	Perkantoran	0,48
Jumlah		100%

Sumber : SIPSN 2023

Mengingat bahan plastik yang sulit untuk terurai, maka penanganan untuk mengurangi penggunaan plastik diperlukan dalam hal ini. Sumber timbunan sampah yang terdapat di Kota Semarang didominasi oleh sampah yang berasal dari permukiman/rumah tangga. Kemudian disusul dengan sampah pasar dari kawasan industri.